

ABSTRAK

Muhammad Taufiq Saputra. NPM. 17.81.0673, 2020. Analisis Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Over Kapasitas Lapas Dan Rutan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H, Pembimbing II, Faris Ali Sidqi, S.H., M.H

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Balai Pemasyarakatan, Menanggulangi Over Kapasitas

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pengaturan hukum terkait over kapasitas Lapas dan Rutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bagaimana akibat hukum pada Balai Pemasyarakatan terkait Over Kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini mengambil langkah penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (Library research).

Hasil penelitian pemasyarakatan membantu petugas pemasyarakatan dalam memberi pelayanan tahanan yang dipergunakan untuk melakukan penilaian resiko, penyusunan program pelayanan tahanan dan kepentingan perawatan kesehatan tahanan, sehingga pelayanan tahanan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap tahanan. Demikian juga, pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan peran pembimbing kemasyarakatannya itu melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang baru masuk Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Keywords: Juridical Analyst, Correctional Center, Overcoming Over Capacity

The Correctional Institution (Lapas) is a place to provide guidance to prisoners and correctional students in Indonesia. Before the term prison was known in Indonesia, this place was called a prison. Penitentiary is a Technical Implementation Unit under the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights (formerly the Ministry of Justice). Penitentiary (Lapas) is an institution of the criminal justice subsystem which has a strategic function as the implementation of imprisonment and at the same time as a place for the development of prisoners as mandated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections.

This research focuses on two problem formulations, namely: how are the legal arrangements related to overcapacity of prisons and detention centers based on Law Number 12 of 1995, what are the legal consequences of correctional centers related to overcapacity of prisons and detention centers according to the perspective of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional.

In this study, using a type of normative legal research. Normative legal research is legal research that places law as a norm system building. This study takes a research step by collecting legal materials by conducting library research (library research).

The results of correctional research assist correctional officers in providing prisoner services that are used to carry out risk assessments, preparation of detention service programs and prisoner health care interests, so that detention services are carried out according to the needs of each prisoner Likewise, the development of correctional assisted citizens in the Correctional Institution, the role of the community supervisor, conducts social research on the new members of the correctional facility.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

kelebihan penghuni Lapas terus menjadi permasalahan yang terjadi setiap tahunnya, pergantian pemerintahan sekalipun tidak bisa mengatasi kelebihan kapasitas Lapas seolah-olah pihak yang terkait tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Kelebihan kapasitas Lapas di Banjarmasin, Kalsel juga sangat memprihatinkan. Para narapidana yang ditempatkan di Lapas ini mengalami peningkatan apalagi kasus narkoba, bukannya berkurang. Berarti ada yang salah dalam pengelolaan di Lapas Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin, karena aksi pencegahan dinilai masih sangat kurang. Kenyataannya jumlahnya selalu bertambah..

Berdasarkan undang-undang seseorang yang berada di Lapas, bukan berarti kehilangan semua hak-haknya melainkan sudah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan yaitu sistem yang menggantikan sistem kepenjaraan. Pada awalnya belum mempunyai Peraturan PerUUan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem tersebut. Setelah 31 tahun kemudian secara yuridis formal pemasyarakatan mempunyai UU sendiri, sesudah disahkannya UU RI No.12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan Dalam menanggulangi Over Kapasitas Lapas Dan Rumah Tahanan (Kajian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 Tentang Pemasyarakatan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait over kapasitas Lapas dan Rutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. Bagaimana akibat hukum pada Balai Pemasyarakatan terkait Over Kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa bagaimana pengaturan hukum terkait over kapasitas Lapas dan Rutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
2. Untuk menganalisa bagaimana akibat hukum pada Balai Pemasyarakatan dalam menanggulangi Over Kapasitas Lapas dan

Rumah Tahanan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat “preskriftif analisis” yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1) UUD NRI Tahun 1945

2) UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang diteliti oleh peneliti pada bahan-bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier, meliputi: kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Pencegahan Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia

Untuk menunjang kelancaran dalam Lembaga Pemasyarakatan maka diaturlah sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan WBP sebagai masyarakat yang baik dan juga untuk menghindari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP.

Pembinaan narapidana mempunyai 14 komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan diantaranya falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina atau pemerintah.

Setiap Narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Syarat telah menjalani 2/3 dari masa pidana bukanlah satu-satunya syarat seseorang dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat, salah satunya yang tak kalah penting seorang Narapidana dapat memperoleh Hak nya untuk PB adalah selama menjalani masa pidana nya narapidana tersebut

berkelakuan baik, diantaranya remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.

B. Akibat Hukum Yang Ditemui Balai Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Over Kapasitas Lapas Dan Rumah Tahanan Menurut Perspektif UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam pemenuhan syarat tersebut Pembimbing kemasyarakatan memainkan peran penting dan menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial. Peran tersebut yaitu :

Pertama, Pembimbing Kemasyarakatan membuat Penelitian Kemasyarakatan. Salah satu syarat untuk mendapatkan hak reintegrasi sosial adalah harus adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan berdasarkan tahapan pembinaan dan masa hukuman WBP. Jika WBP menjalani hukumannya belum mencapai 1/3nya maka penelitian kemasyarakatan dipergunakan untuk pembinaan awal, jika mencapai 1/3 dan belum mencapai 1/2 dari hukumannya untuk kepentingan asimilasi sedangkan jika telah 1/2 atau lebih penelitian kemasyarakatan dipergunakan untuk pembebasan bersyarat.

Kedua, menjadi anggotatim yang terlibat dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi dan saran kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan dalam rangka pembahasan penelitian pemasyarakatan dan pembinaan narapidana atau anak di LPKA.

Ketiga, Pembimbing Pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta memberikan tindakan korektif, agar program/kegiatan terhadap penetapan atau putusan hakim dan surat keputusan lainnya terkait asimilasi dan integrasi.

Penilaian resiko warga binaan merupakan upaya agar mengurangi dampak negatif Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dapat disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang mempunyai tingkat resiko tinggi. Sebagai contoh, jika warga binaan pemasyarakatan bandar narkotika ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang minimun security, WBP tersebut akan berpotensi besar mengulang perbuatan pidana mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

Tugas dan tanggungjawab pembimbing kemasyarakatan dalam program pasca rehabilitasi, yaitu:

1. Mendampingi program manager untuk menjalankan layanan pasca rehabilitasi.
2. Memberikan konseling adiksi kepada klien.
3. Melakukan edukasi kepada klien, berupa seminar terkait adiksi.
4. Membuat Laporan perkembangan klien
5. Menjalin Komunikasi berkelanjutan dengan keluarga klien dalam hal pemulihannya.
6. Bertanggungjawab kepada program manager.

Tugas ini tidak mudah, pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan rehabilitasi narkotika. Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam rehabilitasi narkoba ini adalah untuk membantu klien pemasyarakatan pencandu narkotika supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masih adanya overstaying karena keengganan kepala Rumah Tahanan untuk membebaskan demi hukum bagi narapidana yang sudah lewat masa tahanannya, Belum optimalnya penegak hukum dalam menerapkan tahanan rumah atau tahanan kota, mereka cenderung menerapkan Rumah Tahanan dan penerapan pidana alternatif.
2. Reintegrasi sosial merupakan tujuan akhir Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reintegrasi sosial adalah suatu proses menyiapkan agar memperbaiki diri sehingga dapat kembali dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. reintegrasi sosial merupakan kebijakan alternatif atau the “backend” alternatives dalam mengatasi Over Kapasitas di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan tersebut mendorong percepatan pengeluaran orang dari dalam Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan melalui proses integrasi. Proses reintegrasi sosial tersebut dapat dilakukan sebelum masa hukuman habis, yaitu melalui pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh kesempatan menjalani hukuman diluar Lembaga Pemasyarakatan.
3. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam upaya penanganan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan

B. Saran

1. Pemerintah perlu meninjau ulang mengenai Undang-undang pemidanaan dengan mengurangi hukuman penjara dan hukuman yang diberikan berupa hukuman alternative yang bisa mengurangi masyarakat yang melanggar hukum dapat dibina di luar penjara, pecandu atau pemakai narkoba lebih diarahkan untuk mendapat rehabilitasi, adanya Mou dalam kebijakan Overstaying pada Lapas dan Rutan yang bebas demi Hukum
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dan menambah jumlah Balai Pemasyarakatan untuk mempercepat proses pembuatan litmas serta memberi kewenangan lebih dalam pengawasan pengajuan reintegrasi pembebasan bersyarat.
3. Perlu memperbanyak kerjasama dengan balai latihan kerja untuk menambah variasi pelatihan yang akan diberikan, terutama bagi klien bapas yang sedang menjalani proses integrasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung

Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 2 (2017): 121–137, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf_1.

Angkasa, 2004. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Viktimologis terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan)(Disertasi),Semarang:Universitas Diponegoro

Bambang waluyo, 1996. Sistem Pembuktian dalam peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Boedi Harsono,2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasiona Jakarta: Djambatan.

C.I.Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.

C.Kamea, "Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013."

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. Pokok-Pokok Filsafat hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cet V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Djisman Samosir, 1982, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase, Jakarta: Raja Grafindo Persad.

J.J.H. Bruggink, 1999. Refleksi tentang Hukum, Terjemahan Arif Sidharta, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

JH.A.Logeman dalam Soekanto, S dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta Radjawali.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni

Romli Atmasasmita, 1996, Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan, Rineka, Bandung.

Seyiawan Widagdo, 2012. Kamus Hukum. Jakarta: Pretasi Pusaka Publisher.

Soedjono, 1972, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Alumni, Bandung.

UU No.12 Tahun1995 Tentang Pemasarakatan